

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Menikah merupakan perintah Allah yang merupakan salah satu bentuk ibadah. Dengan menikah, manusia dapat terhindar dari dosa, baik berupa perselingkuhan maupun di mata orang lain. Menikah bukan sekadar cara yang sah untuk memuaskan hasrat seksual, tetapi juga cara untuk membangun keluarga yang sehat. Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, masyarakat, dan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan agama dan keyakinan. Artinya, perkawinan tidak hanya memiliki aspek jasmani atau jasmani. Perkawinan juga memiliki aspek batin atau rohani. 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 28B Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai anak dan memiliki keturunan sendiri. Mengenai pendirian atau pemutusan suatu pernikahan, itu sepenuhnya merupakan hak yang dimiliki, sedangkan kewajiban terkait hanya sebatas melakukannya secara sah menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain, selama seseorang menjalani prosedur yang sesuai dengan hukum, ia berhak untuk menikah atau bercerai, tanpa adanya paksaan atau batasan apapun dari negara.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan sebuah bahtera rumah tangga memiliki keluarga harmonis menjadi dambaan setiap keluarga, karena esensi dari sebuah pernikahan adalah tercapitanya ketenteraman baik lahir maupun batin. Akan tetapi dalam

---

<sup>1</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 42-43.

<sup>2</sup> Fenny Desy Fitria , Intan Cahyani , Janeke Kusherawati , Tiara Mardova, *Reformulasi Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyetaraan Hak Privat Warga Negara*, (Jurnal Multidisiplin Ilmu Volume 1, No. 02, Mei 2022).

kenyataannya setiap keluarga memiliki problem yang berbeda beda. Ketika terjadi percekongan dan pertengkaran dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga yaitu perceraian. Perceraian terjadi karena kedua pihak baik suami atau isteri memutuskan untuk berpisah.

Perceraian merupakan masalah pribadi yang harus diputuskan oleh kedua belah pihak atau hanya satu pihak, tanpa melibatkan pemerintah. Namun, untuk menghindari tindakan tidak adil, terutama dari pihak laki-laki, dan untuk memastikan hukum, perceraian harus melalui proses pengadilan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa situasinya jelas pada saat perceraian dan tidak ada tuntutan yang diajukan di kemudian hari. Ada undang-undang dari tahun 1974 yang disebut Pasal 39 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika pengadilan telah mencoba melakukan mediasi dan gagal mempertemukan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Bahasa Indonesia: Dalam hal menghentikan perkawinan atau bercerai, langkah-langkah untuk Pegawai Negeri Sipil sangat berbeda dengan orang lain. Namun, pengadilan tetap membuat keputusan hukum terakhir. Sudibyo Triatmojo mengatakan bahwa pekerjaan dan jabatan Pegawai Negeri Sipil sangat penting dan berkuasa karena mereka merupakan bagian dari kantor pemerintah yang melakukan pekerjaannya dan membantu pekerjaan pembangunan sehingga tujuan nasional dapat tercapai. <sup>4</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur aturan tentang perceraian bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perpisahan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Melihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang ingin bercerai harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pegawai negeri sipil yang lebih tinggi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, bagi PNS, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai penggugat, harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan izin kepada pejabat PNS secara hierarki.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Sudibyo Triatmojo, 1983, *Hukum Kepegawaian Mengenai Hak dan Kewajiban PNS*, (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 106.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990

Alasan utama di balik penciptaan kebijakan pemerintah yang membedakan prosedur (termasuk hak dan kewajiban) perizinan untuk pernikahan dan perceraian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, terdiri dari, yaitu:

1. Pernikahan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menjadi suami istri. Mereka berharap untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, orang harus berusaha sebisa mungkin untuk menghindari perceraian.
2. Sebagai pekerja publik, pegawai negeri sipil memberikan contoh yang baik bagi masyarakat tentang bagaimana berperilaku, bertindak, dan mematuhi hukum, bahkan dalam hal mengurus kehidupan berkeluarga.
3. Agar bisa menjalankan kewajiban tersebut, Pegawai Negeri Sipil perlu keluarga didukung oleh keadaan yang harmonis, makmur, dan penuh kebahagiaan, sehingga setiap PNS dalam menjalankan tugasnya tidak teralihkan pada permasalahan yang ada dalam keluarga mereka.
4. Agar disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat ditingkatkan dan ditegakkan serta untuk memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan, penting untuk menetapkan hukum yang jelas, mengikat, dan menjadi contoh dalam proses izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.<sup>6</sup>

Jika seorang pegawai negeri sipil ingin bercerai, ia harus terlebih dahulu memperoleh izin atau lisensi dari atasannya:

- 1) Mereka yang bekerja untuk pemerintah dan menjadi klien atau pelaku tindak pidana harus mengajukan permohonan izin tertulis atau surat keterangan, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1).
- 2) Ketika seorang Pegawai Negeri Sipil meminta izin untuk bercerai di tempat kerja, atasan yang mendapatkannya memiliki waktu tiga bulan untuk mempertimbangkannya dan mengirimkannya kepada orang yang tepat melalui jalur yang tepat.

---

<sup>6</sup> Suisno, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Ada Izin Pejabat Atasan Langsung*, (Jurnal Independent Vol.4, No.2,2020), hlm.11-12

Jangka waktu tiga bulan ini dimaksudkan untuk mencari tahu alasan pemutusan hubungan kerja (PHK), memperoleh keterangan, penjelasan, atau alasan hukum dari pegawai tersebut, lalu mendatangi pejabat yang berwenang untuk mendapatkan izin. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa seorang PNS akan menghadapi hukuman berat jika mendapatkan izin untuk bercerai tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin. Hukumannya bisa berupa penurunan pangkat selama tiga tahun.

1. Tindakan yang terkait dengan penurunan jabatan ke tingkat yang lebih rendah.
2. Membiarkan pegawai pemerintah dalam jabatan struktural atau fungsional tertentu untuk berhenti dari pekerjaan mereka.
3. Dipecat tanpa alasan yang jelas atau dipecat secara tidak terhormat sebagai pegawai pemerintah.<sup>7</sup>

Kasus perceraian ASN terjadi di Kota Bengkulu, Indonesia, yang merupakan satu dari sekian banyak kasus perceraian di tanah air. Dalam Putusan Nomor: 239/Pdt.G/2021/PA.Bn., sang suami (Pemohon) ingin bercerai karena ia dan istrinya (Termohon) sudah tidak lagi cocok. Dalam Putusan Nomor: 239/Pdt.G/2021/PA.Bn, disebutkan bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah uang. Termohon selalu menganggap bahwa nafkah Pemohon sebagai suami tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup mereka.

Penggugat cerai tersebut merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun saat mengajukan gugatan cerai, ia lupa menyertakan surat keterangan cerai sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena tidak mendapatkan izin dari atasannya. Selama sidang, hakim meminta agar Pemohon mengurus izin terlebih dahulu, namun atasan Penggugat menolak untuk memberikan surat izin tanpa memberikan alasan yang jelas.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Izin Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA. Bn.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peraturan tentang izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 jika dikaitkan dengan Putusan Nomor: 239/Pdt.G/2021/PA.Bn ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Formil dan Hukum Materiil dalam Putusan 239/Pdt.G/2021/PA.Bn?
3. Bagaimana pertimbangan hakim memutuskan perkara dalam Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2021/PA.Bn ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peraturan tentang izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 jika dikaitkan dengan putusan nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Bn
2. Untuk mengetahui penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan 239/Pdt.G/2021/PA.Bn
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan Nomor : 239/Pdt.G/2021/PA.Bn.